

BUPATI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 366TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SEKCILAH BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu membuka Unit Sekolah Baru dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati/Walikota, dan untuk sekolah swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Fembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Unit Sekolah Baru tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Sekolah Dasar (SD) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Pembelajaran 2010/2011, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Dengan terbentuknya sekolah baru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, maka sekolah tersebut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. TUGAS DAN FUNGSI SEKOLAH

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Formal, secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis, jenjang dan sifat sekolah tersebut :

 Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan karir bagi siswa di sekolah ;

4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri ;

- 5. Melaksanakan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah;
- 6. Membina kerjasama dengan orang tua murid, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri :
- 7. Bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Dalam melaksanakan tugasnya sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

B. TUGAS DAN PENGELOLA SEKOLAH

Pengelola Sekolah terdiri dari :

1. KEPALA SEKOLAH

- Kepala Sekolah berfungsi sebagai administrator dan supervisor yang mempunyai tugas :
 - 1). Menyusun perencanaan:
 - 2). Mengorganisasikan kegiatan ;
 - 3). Mengarahkan kegiatan;

- 5) Melaksanakan pengawasan :
- 6). Melakukan evaluasi terhadap kegiatan ;
- 7). Menentukan kebijaksanaan:
- 8) Mengadakan rapat:
- 9) Mengambil keputusan ;
- 10). Mengatur proses belajar mengajar ;
- 11) Mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan dan keuangan sekolah ;
- 12) Mengatur kegiatan pengembangan diri;
- 13). Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha.
- Kepala Sekolah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai:
 - 1). Kegiatan belajar mengajar;
 - 2). Kegiatan bimbingan dan penyuluhan/bimbingan karir;
 - Kegiatan ekstrakurikuler :
 - 4). Kegiatan ketatausahaan ;
 - 5). Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dapat mendelegasikan kepada Guru Sekolah.

2. GURU

Guru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan wajib melaksanakan proses belajar mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran per minggu secara efektif dan efisien. Tugas dan fungsi Guru meliputi:

- Membuat program pengajaran/rencana kegiatan belajar mengajar semester/tahunan;
- Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); b.
- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
- Melaksanakan kegiatan penilaian belajar semester/tahunan;
- Mengisi daftar nilai siswa:
- Melaksanakan analisa hasil evaluasi belajar : f.
- Menyusun dan melaksanakan program perbaikan, dan pengajaran;
- Melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam kegiatan proses belajar mengajar;
- Membuat alat pengajaran/alat program; i.
- Membuat alat perigajaran/alat peraga; į.
- Menciptakan karya seni;
- Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum ; 1.
- Melaksanakan tugas tertentu di sekolah ;
- Mengadakan pengembangan di setiap bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- Membuat Lembaran Kerja Siswa (LKS); 0.
- Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa;
- Meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran; q.
- Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum; ٢.
- Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya;

Disamping tugas tersebut, Guru ditunjuk oleh Kepala Sekolah untuk membantu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. WALI KELAS

Wali Kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kelas ;
- b. Penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi :
 - 1). Denah tempat duduk siswa;
 - 2). Papan absensi siswa;
 - 3). Daftar pelajaran kelas ;
 - 4). Daftar piket kelas :
 - 5). Buku absensi siswa
 - 6) Buku kegiatan belajar mengajar/buku jurnal kelas ;
 - 7): Tata tertib kelas ;
- c. Penyusunan/pembuatan statistik bulanan siswa :
- d. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (legger)
- e. Pemcuatan catatan khusus tentang siswa;
- f. Pendatatan mutasi siswa ;
- g. Pengisian buku Laporan Pendidikan Siswa (Rapor);
- h. Pembagian buku Laporan Pendidikan (Rapor).

KETIGA

Dengan berlatunya Keputusan ini, maka jumlah TK Negeri sebanyak 12 sekolah dan jumlah SD Negeri dalam Kabupaten Banyuasin sebanyak 473 Sekolah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 12 Mer 2011

BUPATI BANYUASIN.

H. AMIRUDDIN INCED

Tembusan /th:

Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta.

4. Dischur Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta.

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

6. Kapaia Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011

A. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

| No. | NAMA TK | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---|
| 1. | TK N 1 Pembina Kecamatan Banyuas n I | Jl. Kerio Rozali Dusun II Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I | The second se |
| 2. | TK N 1 Sembawa | Desa Mainan Kecamatan Sembawa | |
| 3. | TK N 3 Banyuasin III | Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III | |
| 4. | TK N 2 Talang Kelapa | Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa | |

B.SEKOLAH DASAR NEGERI

| No. | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KETERANGAN |
|-----|----------------------|--|------------|
| 1 | SD N 22 Tanjung Lago | Jl. Tanjung Api-Api Km. 24 Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago | , F |
| 2 | SD N 23 Banyuasin II | Desa Teluk payo Kecamatan Banyuasin II | |
| 3 | SD N 24 Banyuasin II | Jl. Reformasi Dusun III Sungai Keladi Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II | |
| | | - fac. p | |

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED